

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 399 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKAMARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti ...

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan ...

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024;
7. Berita Acara Nomor 489/PL.02.4-BA/2024 tentang Penetapan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara

Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

Ttd

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 399 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara memfasilitasi pengadaan Bahan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon dengan Ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah dan Ukuran

No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah
1.	Selebaran	8,25 cm x 21 cm	2.000
2.	Brosur posisi terbuka Brosur posisi terlipat	21 cm x 29,7 cm 21 cm x 10 cm	2.000
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	2.000
4.	Poster	40 cm x 60 cm	2.000
Total			8.000

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara memfasilitasi pengadaan Alat Peraga Kampanye untuk setiap Pasangan Calon dengan Ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah
1.	Baliho	3 m x 4 m	4 buah setiap kabupaten/kota
2.	Spanduk	1 m x 4 m	1 buah setiap kelurahan/desa
3.	Umbul-umbul	3 m x 0,8 m	10 buah setiap kecamatan

- b. Setiap pasangan calon wajib membuat desain sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukamara dan disampaikan paling lama 5 hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon, dengan rincian 3 hari untuk penyampaian desain dan 2 hari untuk penyampaian desain perbaikan disertai dengan Berita Acara Penyampaian Desain dan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan format JPEG atau PNG dengan resolusi yang baik;
- c. Sebelum dilakukan pencetakan setiap LO pasangan calon/tim kampanye wajib membubuhkan tanda tangan pada hasil cetakan gambar desain;

- d. Penyerahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dilaksanakan dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Sukamara;
- e. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukamara menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Sukamara;
- f. Lokasi pemasangan baliho, spanduk dan umbul-umbul mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Di tetapkan di Sukamara
Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

ttd

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Fitria Amiri